



PENETAPAN

Nomor 196/Pdt.G/2023/PA.Tlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Cerai Talak pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara tersebut yang diajukan oleh:

XXX, NIK.XXX, tempat tanggal lahir Sekongkang Atas, 07 Maret 1996, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di XXX, sebagai **Pemohon**;

lawan

XXX, tempat tanggal lahir Sumbawa Besar, 06 Juni 2001, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXX, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang pada tanggal yang sama dengan register perkara Nomor 196/Pdt.G/2023/PA.Tlg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 10 Juli 2019 yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Kantor Urusan Agama Kecamatan Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat,

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. Nomor 196/Pdt.G/2023/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 0056/011/VII/2019, tertanggal 10 Juli 2019;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon sepakat untuk tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Dusun Sekongkang Atas RT.002 RW.001 Desa Sekongkang Atas Kecamatan Sekongkang Kabupaten Sumbawa;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah bergaul selayaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama :
 - **Kevin Zahreza Abiputra**, tempat tanggal lahir di Sekongkang, 20 Oktober 2019, jenis kelamin Laki-laki, umur 3 tahun 10 Bulan;saat ini anak tersebut tinggal bersama Pemohon;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun pada bulan Pertengahan 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dalam bentuk sering cekcok dan perselisihan yang terus menerus, disebabkan karena:
 - 4.1. Termohon memiliki Pria Idaman Lain yang bernama XXX;
 - 4.2. Termohon berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan hutang tersebut dibayar oleh orang tua Pemohon membuat Pemohon malu;
 - 4.3. Termohon tidak peduli dengan anaknya kadang mengajak anak keluar dan pulang jam 4 pagi ke rumah;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Juni 2023 dimana Pemohon mendapat Termohon sedang berduaan dalam satu kamar dengan laki-laki lain yang bernama Riki;
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama kurang lebih 2 bulan dan yang meninggalkan rumah adalah Termohon;
7. Bahwa antara keluarga Pemohon dengan Keluarga Termohon sudah pernah melakukan upaya perdamaian namun tidak berhasil;
8. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara' karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp. 500.000 perbulan x 3 bulan total sebesar Rp.1.500.000 serta Mut'ah sebagai penghibur bagi Termohon berupa uang sejumlah Rp. 500.000;

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. Nomor 196/Pdt.G/2023/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon sudah tidak bisa melanjutkan dan membina rumah tangga dengan Termohon, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang sudah sangat sulit untuk didamaikan, sedemikian hingga Pemohon memilih jalan perceraian sebagai alternative terakhir;
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Taliwang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
11. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Taliwang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya mohon untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talaq satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan persidangan Pengadilan Agama Taliwang;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Taliwang berupa;
 - Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 500.000 perbulan x 3 bulan sebesar Rp.1.500.000;
 - Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 500.000;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Jika Pengadilan Agama Taliwang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah menghadap sendiri ke muka sidang;

Bahwa Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai kepada Termohon dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*;

Bahwa atas penasehatan damai Hakim, Pemohon menyatakan secara lisan

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. Nomor 196/Pdt.G/2023/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan pencabutan perkara dan karena akan membina dan menata kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim menasehati Pemohon, Pemohon menyatakan telah kembali rukun dengan Termohon, dan mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut terjadi sebelum Termohon memberikan jawaban, maka Hakim menilai tidak harus dengan persetujuan Termohon, sebagaimana pasal 271 dan 272 Rv;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 196/Pdt.G/2023/PA.Tlg;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. Nomor 196/Pdt.G/2023/PA.Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara ini sejumlah Rp172.000,00 (*seratus tujuh puluh dua ribu rupiah*)

Demikian diputuskan oleh Misbah Nggulam Mustaqim, S.Sy., sebagai Hakim tunggal Pengadilan Agama Taliwang pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Safar 1445 Hijriah, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Lalu Ahmad Anshari, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim,

Misbah Nggulam Mustaqim, S.Sy.
Panitera Pengganti,

Lalu Ahmad Anshari, SH

Perincian biaya :

PNBP	: Rp	70.000,00
Proses	: Rp	75.000,00
Panggilan	: Rp	17.000,00
<u>Materai</u>	<u>: Rp</u>	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	158.000,00

(*seratus tujuh puluh dua ribu rupiah*).

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. Nomor 196/Pdt.G/2023/PA.Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)